

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA FAKIR MISKIN DI KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU

Feranita

Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu

Email: feranita@iainbengkulu.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap pendayagunaan zakat produktif pada fakir miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data model Miles dan Humberman. Adapun hasil penelitian ini: 1) implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu belum sepenuhnya terlaksana 2) faktor-faktor yang mendukung yaitu pinjaman dari zakat produktif bisa untuk menambah modal usaha mereka, mustahiq memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk berinfaq dan bersedakah sedangkan faktor-faktor yang menghambat yaitu : jumlah pinjaman dari zakat produktif ini belum mampu untuk mengembangkan usaha para *mustahiq*, belum adanya pendampingan secara rutin dan berkala dan belum adanya pemberdayaan kelompok.

Kata kunci : Implementasi, Pendayagunaan, Fakir Miskin, Zakat Produktif.

Abstract

The purpose of this study is to find out the implementation of Law No. 23 of 2011 and Minister of Religion Regulation No. 52 of 2014 on the Utilization of Productive Zakat on the Poor in the City of Bengkulu Sub-District Kampung Melayu and what factors support and inhibit it. This type of research is field research that uses a descriptive qualitative approach. Data obtained from observation, interviews, and documentation. This study uses technical data analysis Miles and Humberman models. The results of this study: 1) implementation of Law No. 23 of 2011 and Minister of Religion Regulation No. 52 of 2014 on the Utilization of Productive Zakat on the Poor in the City of Bengkulu Sub-District Kampung Melayu has not been fully achieved, 2) supporting factors are loans from productive zakat can increase their business capital, mustahiq has quite high awareness to invest and give alms while the inhibiting factors are the amount of loan from productive zakat has not been able to develop the business of mustahiq, the lack of regular and periodic motivation and the absence of group empowerment.

Keywords: Implementation, Utilization, the Poor, Productive Zakat.

Pendahuluan

Zakat dapat disalurkan kepada para *mustahiq* zakat dari golongan fakir dan miskin dalam bentuk zakat produktif yang berupa modal usaha ataupun alat-alat untuk menjalankan usaha. Demikian juga penyaluran dapat berupa pelatihan-pelatihan serta keterampilan-keterampilan agar mereka dapat bekerja, sekaligus dana zakat juga dapat

digunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik yang mempekerjakan para fakir miskin.¹ Pemberian modal usaha dan penyediaan alat-alat kerja saja tidak cukup, karena pemberian modal dan alat-alat kerja tanpa adanya pelatihan akan membuat pengembangan usaha yang dilakukan *mustahiq* tidak akan begitu baik dan akan susah berkembang karena banyak persaingan dengan usaha yang lain. Oleh karenanya dibutuhkan juga motivasi, pelatihan dan juga pemberdayaan perorangan atau pemberdayaan kelompok untuk mengontrol bagaimana *mustahiq* mengelola modal yang sudah diberikan tersebut. Terlaksananya empat komponen dalam pemberdayaan *mustahiq* seperti pemberian modal usaha, pemberian motivasi, pemberian pelatihan usaha (baik bidang manajemen maupun pelatihan keuangan), dan pemberdayaan perorangan atau kelompok akan dapat mengembangkan usaha *mustahiq*, sehingga *mustahiq* akan dapat meningkatkan perekonomiannya dan lebih jauh akan menjadikan *mustahiq* tersebut menjadi muzakki.

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap zakat ini cukup menggembirakan terbukti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, kemudian dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Kemudian semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada bagian ketiga tentang pendayagunaan pasal 27 ayat 1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, ayat 2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, ayat 3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.²

Dalam perkembangan selanjutnya untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat produktif dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Dalam Bab IV tentang Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, pada pasal 32 berbunyi : “zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Pada pasal selanjutnya, pasal 33 menyatakan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat : a) Apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi, b) Memenuhi ketentuan syariah, c) menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan d) mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Pasal 34 menyatakan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan: a) penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan b) mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.³

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti kepada pengelola BAZNAS Kota Bengkulu maka didapat data bahwa penyaluran zakat produktif yang paling banyak

¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah.....*,h. 249

² *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*

³ *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014*

disalurkan di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Dipilihnya Kecamatan Kampung sebagai wilayah penyaluran zakat produktif karena berdasarkan data BAZNAS Kota Bengkulu di wilayah ini dianggap paling banyak fakir miskinnya. Penanganan fakir miskin ini lebih penulis arahkan kepada pemberdayaan karena pemberdayaan juga merupakan salah satu atau bagian dari penanganan fakir miskin. Penanganan atau pemberdayaan *mustahiq* melalui zakat produktif seperti pemberian motivasi kepada para *mustahiq* sudah dilakukan, pendampingan, pemberian alat sesuai dengan usaha *mustahiq*, namun pemberian pelatihan bagi *mustahiq* dan pemberdayaan perorangan dan kelompok belum dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu. Berdasarkan data ini maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pemberdayaan zakat produktif ini guna membantu fakir miskin membangun ekonomi keluarga sehingga fakir miskin yang dahulunya adalah *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat, yaitu golongan fakir atau miskin), maka dengan pemberdayaan zakat produktif ini akan menjadi muzakki (orang yang memberikan zakat).

Selain itu juga, melihat bagaimana perhatian pemerintah dalam penanganan fakir miskin melalui pendayagunaan zakat produktif yang sudah tertuang dalam Undang-undang maupun dalam Peraturan Menteri, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis sebagai berikut : “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini juga akan menggambarkan bagaimana pemberdayaan fakir miskin melalui zakat produktif di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ini.

Pembahasan

Kalau kita mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini dimana dalam Bab III, Bagian Ketiga Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, (2) pendayagunaan zakat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi, (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Dapat dipahami bahwa fakir miskin yang mendapatkan penyaluran zakat produktif ini adalah mereka yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan untuk makan sehari-hari keluarga, kebutuhan pakaian walaupun secara sederhana juga sudah dapat terpenuhi, dan tempat perlindungan ataupun rumah sudah ada walaupun kondisi rumah mereka masih sangat sederhana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka sudah memiliki kegiatan usaha

atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 dalam Bab IV, Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, pada Pasal 32 yang berbunyi: Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 33 berbunyi : pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat; a. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, b. Memenuhi ketentuan syariah, c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Selanjutnya Pasal 34 berbunyi : Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan; a. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan, b. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik. Dalam ketentuan Pasal 33 ini secara lebih rinci lagi menjelaskan bagaimana kriteria fakir miskin atau mustahik yang dapat menerima zakat produktif, sehingga dapat dimaknai bahwasanya zakat produktif yang diberikan ini menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik dan penerima zakat produktif berada di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Dari Pasal 33 ini kita simpulkan bahwa fakir miskin atau mustahik sudah mempunyai usaha ataupun sudah mempunyai modal usaha yang mereka pakai untuk usaha mereka sehari-hari. Dengan memaknai pasal 33 ini penulis melihat adanya suatu keinginan dari negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendayagunaan atau pemberdayaan. Seperti pernyataan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yaitu Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat ini maka penulis akan membahas mengenai 4 macam pemberdayaanyaitu :

1. Pemberian modal usaha yang sesuai dengan keahlian *mustahiq*

Dalam hal ini pemberian modal usaha yang berupa pinjaman sudah sesuai dengan keahlian atau kegiatan usaha *mustahiq*. Menurut Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu menyatakan bahwa pemberian modal usaha ini dianggap sudah cukup sesuai dengan usaha yang dikelola oleh *mustahiq*, karena rata-rata *mustahiq* tersebut mengelola usaha yang memang sangat sederhana seperti warung manisan, berjualan kue, dan sebagainya.⁴Dari hasil observasi terhadap *mustahiq* sebanyak 20 orang yang menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Bengkulu, didapat data mengenai usaha para *mustahiq* penerima zakat produktif. Rata-rata penerima zakat produktif adalah masyarakat miskin yang taraf ekonomi mereka menengah ke bawah dan usaha yang mereka jalani atau mereka kerjakan juga usaha yang sangat sederhana atau usaha mikro dengan modal yang relatif kecil. Usaha-usaha yang mereka kerjakan yaitu : warung manisan, warung makanan, ternak ayam, jualan sayur keliling, jualan kue, conter, bikin opak dan penjahit. Modal usaha yaang berupa pinjaman ini mereka dapatkan dari zakat produktif bervariasi, jika baru pertama menerima zakat produktif ini mereka menerima bantuan modal yang berupa pinjaman sebesar Rp. 500.000,-, dengan tata cara pembayaran sesuai dengan kemampuan *mustahiq* dan besarnya angsuran juga disesuaikan dengan kemampuan *mustahiq*. Pengembalian modal usaha dari zakat produktif ini tidak dibebankan dengan bunga ataupun jasa. Mereka mengembalikan sebesar modal usaha yang mereka dapatkan, dan apabila mereka lancar dalam pengembalian maka akan

⁴Al-Jihad, Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara tanggal 19 Pebruari 2018

diberikan modal usaha tahap berikutnya dengan penambahan modal menjadi 1 (satu) juta rupiah. Apabila modal usaha inipun pengembaliannya lancar maka akan dilanjutkan lagi dengan penambahan modal lagi sebesar 2 (dua) juta rupiah dan begitu seterusnya. Bagi mereka yang tidak lancar dalam pengembalian tidak dikenakan denda, tapi menerima sanksi yang lain yaitu mereka tidak akan mendapatkan bantuan modal lagi. Dari 20 orang *mustahiq* yang menerima bantuan modal di Kecamatan Kampung Melayu semua mendapatkan modal berupa uang, tidak ada yang berupa alat usaha seperti gerobak atau alat usaha lainnya. Modal yang mereka dapatkan ini digunakan oleh para *mustahiq* untuk menambah modal usaha. Menurut penjelasan dari Sekretaris BAZNASKota Bengkulu bahwa pemberian modal usaha ini melihat dari keadaan usaha *mustahiq*, sehingga walaupun *mustahiq* baru mendapat pinjaman modal pertama kali bisa saja *mustahiq* mendapat pinjaman modal usaha sebesar 2 juta rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap *mustahiq* yang menerima zakat produktif di Kampung Melayu Kota Bengkulu didapatkan hasil-hasil sebagai berikut :

“modal usaha yang diberi itu pinjaman uang, yang pertama 1 juta, kedua 1 juta setengah, terus dapat lagi 2 juta, yang sekarang ini 2 juta setengah. sudah pinjaman yang keempat. Cara pengajuannya mengumpulkan KTP, surat keterangan dan lain-lain. Pinjaman digunakan untuk beli makan ayam. Ayam kampung, ayam bangkok. Pinjaman itu kalau lunas boleh pinjam lagi. Pinjaman tidak ada bunga. Kalau ngembalikan itu terserah mau 5 bulan, 10 bulan, pokoknya lebih cepat lebih baik. Kalau tidak ngembalikan sangsinya tidak boleh utang lagi. Sudah dikasih pinjam, sudah tidak ada yang ngecek lagi.”⁵

“ini pertama kali dapat pinjaman, dapatnya 1 juta setengah, untuk usaha warung manis. Cara pengajuannya ngisi formulir yang ada di BAZNAS kota. Melengkapi syarat-syarat. Pinjaman ini belum sesuai, karena kemarin ngajukan 5 juta dapatnya cuma 1,5 juta. Ada orang BAZNAS yang suveri, lihat tempat usaha. Dikembalikan selama 10 bulan. Tidak ditentukan tenggalnya hanya tiap bulan diangsur. Kalau mau cepat boleh tidak sampai 10 bulan. Kalau tidak diangsur mungkin tidak dapat ngajukan lagi. Orang BAZNAS tidak ada yang datang untuk evaluasi tentang pinjaman yang sudah dikasih. Cuma datang survei waktu mau pencairan.”⁶

Dari wawancara ini ada juga *mustahiq* yang merasa belum mendapatkan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Menurut Sekretaris BAZNASKota Bengkulu, pemberian pinjaman modal usaha ini memang belum besar nominalnya dikarenakan keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNASKota Bengkulu, sehingga dari masyarakat atau *mustahiq* masih sangat terbatas yang dapat dibantu dan dana pun juga sangat terbatas sekali.⁷

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa hampir semua *mustahiq* yang mendapatkan modal usaha menjadikan bantuan tersebut untuk penambahan modal usaha. Sesuai dengan analisis pemberdayaan maka pemberian modal usaha

⁵ Sutikno *mustahiq*, Wawancaratanggal 17 Pebruari 2018

⁶Ratnawati *mustahiq*, Wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

⁷Al-Jihad, Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara tanggal 19 Pebruari 2018

ini sudah memenuhi salah satu tujuan dari pemberdayaan itu sendiri yaitu pemberian modal yang tepat sasaran dan penggunaan modal yang tepat guna yaitu sebagai penambah modal usaha para *mustahiq*.

2. Mengenai motivasi moril dan pendampingan

Pemberian motivasi moril dan pendampingan ini juga menjadi salah satu upaya yang tidak kalah pentingnya dalam rangka pemberdayaan fakir miskin. Karena pemberian motivasi dan pendampingan ini akan membantu para *mustahiq* untuk dapat fokus dan semangat dalam mengembangkan usaha. Pendampingan ini juga merupakan evaluasi terhadap pemanfaatan modal usaha pinjaman zakat produktif yang sudah diterima oleh *mustahiq* dan kemajuan usaha yang sudah dicapai setelah diberikan bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif. Pemberian motivasi moril dan pendampingan ini juga diharapkan akan mampu membina mental para *mustahiq*, meningkatkan keimanan dan keshalehan para *mustahiq* karena dengan peningkatan keimanan dan keshalehan para *mustahiq* ini mereka akan memiliki kesadaran, tanggung jawab dan semangat untuk berusaha dan membentuk pribadi yang jujur dan amanah. Selain itu juga akan membentuk jiwa dermawan, sehingga mereka akan mempunyai kesadaran untuk melakukan infaq, shadaqoh bahkan mengeluarkan zakat. Berdasarkan penjelasan Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu pada awal bantuan modal ini disalurkan, maka semua *mustahiq* dikumpulkan dan diberikan pengarahan berupa motivasi moril untuk mengarahkan *mustahiq* dalam hal penggunaan modal usaha dan tanggung jawab atau memberikan kesadaran kepada *mustahiq* untuk dapat mengembalikan modal usaha yang sudah mereka dapatkan.⁸

Berdasarkan hasil wawancara terhadap *mustahiq* didapat keterangan sebagai berikut :

“tidak ada yang datang dari BAZNAS untuk motivasi, yang ada hanya dari kelompok yang mengecek tentang modal usaha yang sudah dapat, kalau nasehat-nasehat ada, waktu mau pencairan.”⁹

“waktu itu datang survei, tapi sampai udah mau lunas ini, belum ada lagi pihak BAZNAS yang datang. Sebelumnya ada yang mengarahkan dari BAZNAS waktu pertama pencairan.”¹⁰

“motivasi nggak ada. Cuma pas waktu mau pencairan, kita dikumpulkan terus diberi arahan, bagaimana menggunakan uang, dipakai untuk apa, seperti nasehat-nasehat gitulah.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq* ini didapat keterangan bahwa memang pihak BAZNAS Kota Bengkulu tidak ada yang datang untuk memberikan motivasi moril ataupun pendampingan kecuali motivasi moril yang diberikan pada saat pencairan pinjaman. Ketika dalam masa pengembalian modal maka motivasi moril ini bahkan pendampingan sudah tidak diberikan lagi secara teratur atau berkala. Pihak BAZNAS Kota Bengkulu menjelaskan bahwa pendampingan dan

⁸ Al-Jihad, Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara tanggal 19 Pebruari 2018

⁹ Sudariah *mustahiq*, Wawancaratangan tanggal 18 Pebruari 2018

¹⁰ Heni Yuliati *mustahiq*, Wawancaratangan tanggal 18 Pebruari 2018

¹¹ Abel Aulia *mustahiq*, Wawancaratangan tanggal 19 Pebruari 2018

motivasi moril ini ada diberikan ke *mustahiq* tapi cuma sekali untuk setiap kecamatan dan tidak menyeluruh kepada semua *mustahiq*. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia atau petugas yang khusus untuk melakukan motivasi dan pendampingan tersebut.¹²

3. Mengenai pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pengelolaan keuangan

Dalam pemberdayaan fakir miskin, pelatihan wirausaha, pelatihan manajemen dan pengelolaan keuangan ini sangat penting, karena kemajuan suatu usaha harus didukung dengan keterampilan yang memadai, manajemen sumber daya manusia yang juga harus baik dan pengelolaan keuangan yang berperan penting menunjang kemajuan usaha yang dimiliki oleh *mustahiq*. Pelatihan kewirausahaan ini seharusnya diarahkan kepada peningkatan keterampilan *mustahiq* sesuai dengan bidang usaha yang mereka jalankan. Sedangkan pelatihan manajemen diarahkan kepada peningkatan kemampuan para *mustahiq* dalam mengelola usaha mereka. Demikian juga pelatihan pengelolaan keuangan ini diharapkan akan membantu para *mustahiq* mengelola keuangan usaha yang mereka jalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq* menyatakan bahwa mereka tidak ada yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan apalagi pelatihan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa selama masa pengembalian pinjaman para *mustahiq* tidak ada yang mendapatkan pelatihan, baik itu pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen ataupun pelatihan pengelolaan keuangan dari pihak BAZNAS Kota Bengkulu.

Dari hasil wawancara terhadap keseluruhan *mustahiq* yang berjumlah 20 orang tersebut, hampir semuanya menyatakan tidak pernah mendapatkan pelatihan dari BAZNAS, baik pelatihan kewirausahaan, keuangan dan lain-lainnya.

Seperti hasil wawancara terhadap *mustahiq* yang bernama Ibu Slamet Wahyuni yang beralamat di Kelurahan Padang Serai, menyatakan bahwa belum pernah mendapatkan pelatihan, baik pelatihan, kewirausahaan, manajemen usaha, maupun pelatihan pengelolaan keuangan.¹³ Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh Bapak Evan Yoga yang beralamat di Kelurahan Teluk Sepang, belum pernah mendapatkan pelatihan dari pihak BAZNAS Kota Bengkulu.¹⁴ Hal ini diakui oleh pihak BAZNAS Kota Bengkulu bahwa pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, pengelolaan keuangan ini tidak bisa dilaksanakan karena terkendala dengan dana yang tidak tersedia dan sumber daya manusia yang juga tidak ada atau sangat kekurangan petugas untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan semacam itu.¹⁵

4. Mengenai pendayagunaan kelompok usaha

Pemberdayaan kelompok merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dan kemajuan usaha yang dikelola oleh para *mustahiq*. Pemberdayaan kelompok ini mengarah kepada pembinaan secara berkelompok sehingga mudah untuk memantau bagaimana perkembangan usaha yang mereka lakukan setelah menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Bengkulu ini. Dengan adanya kelompok usaha maka akan mudah juga bagi para *mustahiq* untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal baru atau metode-metode baru dalam pengelolaan usaha

¹²Al-Jihad, Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara tanggal 19 Februari 2018

¹³Slamet Wahyuni *mutahiq*, Wawancara tanggal 18 Februari 2018

¹⁴Evan Yoga *mustahiq*, wawancara tanggal 18 Februari 2018

¹⁵Al-Jihad, Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara tanggal 19 Februari 2018

ataupun manajemen usaha untuk lebih mengembangkan usaha mereka. Dan dengan pemberdayaan kelompok maka pembinaan terhadap usaha para *mustahiq* menjadi lebih mudah.

Dari hasil wawancara *mustahiq* menyatakan bahwa mereka memang dibentuk kelompok oleh pihak BAZNAS Kota Bengkulu, dan mereka dikumpulkan berdasarkan wilayah mereka masing-masing dalam artian mereka yang mempunyai usaha yang melingkupi wilayah yang saling berdekatan seperti berada pada RT yang sama sehingga mereka mudah untuk berkomunikasi. *Mustahiq* juga menyatakan bahwa mereka dikumpulkan dalam kelompok yang berada tidak jauh dari wilayah sekitar kelurahan Muara Dua. juga mengatakan mereka bentuk kelompok berdasarkan wilayah yang berdekatan dengan wilayah mereka. Namun pemberdayaan kelompok belum dilaksanakan sepenuhnya. Pembinaan terhadap kelompok belum ada yang dilakukan secara kontinyu. Pihak BAZNAS Kota belum sepenuhnya melaksanakan pembinaan terhadap kelompok usaha yang dibentuk. Bahkan terkesan pembinaan kelompok ini diabaikan, dan kelompok ini dibentuk hanya untuk menjadi alasan untuk pencairan pinjaman modal usaha dari zakat produktif. Sehingga pemberdayaan kelompok yang diharapkan akan mampu meningkatkan dan mengembangkan usaha para *mustahiq* belum tercapai dengan baik.

Mustahiq yang mendapat bantuan modal ini ada yang sudah membentuk kelompok usaha. Namun dari hasil wawancara dengan Ibu Tin Kartini yang beralamat di Kelurahan Kandang Mas, kelompok yang mereka bentuk ini hanya untuk memantau penyaluran, penggunaan dan pengembalian modal pinjaman dari BAZNAS.¹⁶

Memang pihak BAZNAS belum melakukan pemberdayaan dan pembinaan secara berkala dan teratur terhadap kelompok usaha. Hanya ketua kelompoklah yang mempunyai inisiatif untuk mencari cara pengembangan kelompok ini. Dan hal ini juga disebabkan karena tidak adanya anggaran yang memadai untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan secara teratur dan berkala dan juga tenaga SDM yang tidak ada atau belum memadai.¹⁷

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 orang *mustahiq* di Kecamatan Kampung Melayu yang menerima bantuan modal pinjaman dari zakat produktif ini, dapat dianalisa mengenai faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan fakir miskin di Kelurahan Kampung Melayu ini khususnya 20 orang *mustahiq* penerima zakat produktif, yaitu sebagai berikut:

1. Modal Usaha pinjaman dari zakat produktif ini cukup untuk mereka menambah modal usaha mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Mudiroh yang beralamat di Jl. Setia Negara Kelurahan Kandang Mas menyatakan bahwa dengan modal dari zakat produktif ini dijadikan untuk penambahan modal berjualan sayuran.¹⁸ Demikian juga penuturan dari Surati yang beralamat di Jl, Setia Negara Kelurahan Kandang Mas

¹⁶Tin Kartini *mustahiq*, wawancara tanggal 17 Februari 2018

¹⁷Al-Jihad, Sekretaris BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara tanggal 19 Februari 2018

¹⁸Mudiroh *mustahiq* wawancara tanggal 18 Februari 2018

mengungkapkan bahwa zakat produktif ini sangat bermanfaat untuk menambah modal usahanya dalam menanam sayur, untuk beli pupuk dan bibit sayur.¹⁹

2. Fakir miskin atau *mustahiq* penerima bantuan modal pinjaman dari zakat produktif ini sudah memiliki usaha yang mereka jalankan cukup lama dan mereka juga sudah cukup menguasai bidang usaha yang mereka jalankan tersebut, selain usaha itu merupakan usaha pokok keluarga mereka.

Hal ini terungkap dari pernyataan pernyataan Sendeng Nurjannah yang beralamat Jl. Ir.Rustandi Kelurahan Sumber Jaya usaha menjahit yang dilakukan adalah usaha yang merupakan penopang ekonomi keluarga dan sudah lama dijalani.²⁰

3. *Mustahiq* memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk berinfak dan bersadaqoh walaupun sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

Menurut penuturan dari Maysusi Widia yang beralamat di Jl. Setia Negara Kelurahan Kandang Mas, menyatakan bahwa mereka mengangsur pinjaman modal dengan adanya penambahan untuk mereka berinfak dan bersedekah, cuma tidak ditentukan berapa hanya seikhlasnya.²¹

4. Mereka sudah memiliki kelompok usaha yang mereka bentuk di wilayah RT atau wilayah kelurahan masing-masing.

Berdasarkan pernyataan dari Fatlatul Aini yang beralamat di Jl. Setia Negara Kelurahan Kandang Mas, bahwa dana yang didapatkan ini melalui kelompok yang sudah dibentuk di Kelurahan Kandang Mas tersebut, dan pengangsuran diserahkan kepada ketua kelompok.²²

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan fakir miskin yang menerima bantuan modal pinjaman melalui zakat produktif di Kecamatan Kampung Melayu ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini belum mampu untuk mengembangkan usaha para *mustahiq*.

Hal ini terungkap dari pernyataan Ratnawati yang beralamat di Kelurahan Teluk Sepang yang menyatakan bahwa pinjaman modal ini belum sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha, karena awalnya mengajukan pinjaman sebesar 5 juta namun hanya mendapatkan 1,5 juta.²³

2. Belum adanya pemberian motivasi moril dan pembinaan secara rutin dan berkala terhadap para *mustahiq* penerima bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini. Seperti yang dinyatakan oleh Abel Aulia yang beralamat di Jl. Semarak Kelurahan Padang Serai bahwa motivasi tidak pernah dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Bengkulu. Hanya waktu mau pencairan semua *mustahiq* yang menerima pinjaman dari zakat produktif dikumpulkan diberi arahan bagaimana menggunakan uang, dipakai untuk apa, dan memotivasi untuk bertanggungjawab mengembalikan.²⁴

3. Belum adanya pihak BAZNAS yang melakukan pelatihan kewirausahaan, manajemen dan pengelolaan keuangan terhadap para *mustahiq* penerima bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini.

¹⁹Surati *mustahiq*, wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

²⁰ Sendeng Nurjanah *mustahiq*, wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

²¹Masyusi Widia *mustahiq*, wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

²²Fatlatul Aini *mustahiq*, wawancara tanggal 17 Pebruari 2018

²³Ratnawati *mustahiq*, wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

²⁴Abel Aulia *mustahiq*, Wawancaratangan 19 Pebruari 2018

Hal ini dijelaskan oleh Mudiroh yang beralamat di Jl. Setia Negara Kelurahan Kandang Mas menyatakan bahwa tidak pernah ada pelatihan dari pihak BAZNAS, yang ada pelatihan dari PKK atau instansi lain.²⁵

4. Belum adanya pemberdayaan kelompok yang dilakukan secara kontinyu oleh pihak BAZNAS terhadap kelompok usaha yang sudah dibentuk para *mustahiq* penerima bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini. Hasil wawancara dengan Halimah yang beralamat di Jl. Setia Negara Kelurahan Kandang Mas menyatakan bahwa ada kunjungan atau evaluasi dari pihak BAZNAS Kota Bengkulu, hanya saja tidak rutin dan hanya kepada ketua kelompok dan tidak mengecek ke anggota kelompok.²⁶

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu belum sepenuhnya tercapai dikarenakan ada indikator-indikator pendayagunaan zakat produktif pada fakir miskin yang tidak dilaksanakan atau tidak dikelola dengan baik dan optimal. Seperti jumlah bantuan modal yang hanya mampu menambah modal usaha, namun belum mampu untuk mengembangkan usaha. Belum dilakukannya pemberian motivasi moril dan pendampingan kepada para *mustahiq* secara berkala, belum dilakukannya pelatihan kewirausahaan, manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan. Disamping itu pemberdayaan kelompok juga belum dilakukan secara optimal terhadap kelompok usaha yang sudah dibentuk oleh para *mustahiq*.
2. Adanya faktor-faktor yang mendukung pendayagunaan zakat produktif pada fakir miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu seperti:
 - a. Modal Usaha pinjaman dari zakat produktif ini bisa digunakan untuk menambah modal usaha mereka.
 - b. Fakir miskin atau *mustahiq* penerima bantuan modal pinjaman dari zakat produktif ini sudah memiliki usaha yang mereka jalankan cukup lama dan mereka juga sudah cukup menguasai bidang usaha yang mereka jalankan tersebut, selain usaha itu merupakan usaha pokok keluarga mereka.
 - c. *Mustahiq* memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk berinfaq dan bersadaqoh walaupun sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.
 - d. Mereka sudah memiliki kelompok usaha yang mereka bentuk di wilayah RT atau wilayah kelurahan masing-masing.

Selain itu terdapat juga faktor-faktor yang menghambat pendayagunaan zakat produktif pada fakir miskin di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu diantaranya yaitu :

4. Jumlah bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini belum mampu untuk mengembangkan usaha para *mustahiq*.
5. Belum adanya pemberian motivasi moril dan pembinaan secara rutin dan berkala terhadap para *mustahiq* penerima bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini.

²⁵Mudiroh *mustahiq*, wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

²⁶Halimah *mustahiq*, Wawancara tanggal 18 Pebruari 2018

6. Belum adanya pihak Baznas yang melakukan pelatihan kewirausahaan, manajemen dan pengelolaan keuangan terhadap para *mustahiq* penerima bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini.
7. Belum adanya pemberdayaan kelompok yang dilakukan pihak Baznas terhadap kelompok usaha yang sudah dibentuk para *mustahiq* penerima bantuan modal usaha pinjaman dari zakat produktif ini.

DAFTAR PUSTAKA

- , *Ekonomi Pembangunan Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- A.Taufik, Tatang, *Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, 2008
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *Fiqh 'ala Madzahibul Arba'ah* Juz I, Darul Ihya At turats Al-'Araby cet : VII, Beirut, Libanon, 1986.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi III cet. II Jakarta, 2002
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- As-San'any, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz II cet : I.
- Asy Shidieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asy'arie, Musa, *Islam Etos Kerja dan Pembedayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Lesfi, 1997.
- Asy-Syaukany, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Authar* Juz III, Darul Kalam Ath-Thayib, Damaskus. 1999
- Bayagub, Fairuz, "*Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Madiun (Studi Terhadap Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011)*", Skripsi, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Mu'amalah, STAIN Ponorogo, 2016.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Data BPS Kota Bengkulu, *Kecamatan Kampung Melayu Dalam Angka 2016*
- El-adani, *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Press, 2013.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang, UIN-Malang Press, 2008.
- Ghozali, K.H.M. Syukri, *dkk, Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997.
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya : Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. II. Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Horby, A S., *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2010.

- Inoed, H. Amiruddin, *dkk. Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Sumatera Selatan, Pustaka Pelajar, 2005.
- Karim, Adiwirman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996)
- Latief, Moh. Rowi & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, Surabaya: Indah, 1987.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 2017
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2000)
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997
- Muslim, Azis, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- P2 KP, *Pedoman Umum*, 2004.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, November 2014
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat : Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Modernitas*, Malang, UIN-Malang Press, 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV.Alfabeta, Bandung, 2015.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis dan Makalah*, Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu, tahun 2015
- Undang-Undang Negara RI Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, November 2011.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, *Tentang Peraturan Perundang-Undangan*
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002
- Yasin, Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Republika Press, 2011)
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30 (transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005)
- Yusuf Qaradhawi, Asmuni SZ : Penerjemah, *Kiat Sukses mengelola Zakat*, Media Da'wah, Jakarta 1997.